



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kempoara | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyalurkan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat.

Pasal 3

Penerima Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterimanya.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 2.22.2 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemempora Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2024

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



The image shows a handwritten signature in green ink over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA' around the top edge, 'REPUBLIK INDONESIA' in the center, and a small star at the bottom. The signature is written over the stamp.

Hj. Suryati, S.Sos, M.Si★

NIP. 196407171984032001

LAMPIRAN :

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI
KEMANDIRIAN PEMUDA YANG DISERAHKAN PADA
MASYARAKAT

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan adalah :

- a. Memberikan fasilitasi kegiatan potensi kemandirian pemuda dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pemuda untuk mempunyai keterampilan, kreativitas dan daya saing dalam menghadapi tantangan zaman sesuai tuntutan perubahan.
- b. Mendukung perluasan akses Pendidikan formal pemuda dan berkontribusi dalam pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda indikator Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi.
- c. Mendorong pemuda mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan karya ilmiah khususnya terkait bidang Kepemudaan sehingga dapat memperkaya literasi karya ilmiah dengan tema kepemudaan di Indonesia.

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pemberdayaan Pemuda.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

- a. Bantuan Pemerintah diberikan kepada Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda yang melakukan kegiatan pemberdayaan kepemudaan, kemandirian dan kreativitas pemuda.
- b. Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan diberikan kepada Pemuda/perorangan mahasiswa S1, S2, dan S3 sedang yang menyusun tugas akhir terkait tema kepemudaan

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

Persyaratan Pengajuan Proposal Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Yayasan/lembaga/komunitas pemuda penerima Bantuan Pemerintah.
Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda yang melakukan kegiatan pemberdayaan kepemudaan, kemandirian dan kreativitas pemuda sebagai calon penerima bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan pemberdayaan potensi kemandirian pemuda;
 - b. Sasaran kegiatan ditentukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai penanggung jawab anggaran; dan
 - c. Selanjutnya, calon penerima bantuan, wajib melampirkan persyaratan seperti di bawah ini:
 - 1) Mengajukan surat permohonan dana kegiatan yang diajukan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Menyertakan proposal kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda;
 - 3) Fotocopy Akta Notaris Pendirian Yayasan/Lembaga/ Komunitas Pemuda, yang bersifat autentik dan atau yang dilegalisasi;
 - 4) Fotocopy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atas nama Yayasan/Lembaga/ Komunitas Pemuda;
 - 5) Rekening Bank Nasional (BUMN dan Non BUMN) atau Bank Swasta yang masih aktif atas nama Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda;
 - 6) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda;
 - 7) Surat Keterangan domisili Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda dari Lurah/ Kepala Desa yang masih berlaku;
 - 8) Fotocopy struktur dan kepengurusan yang masih berlaku;
 - 9) Rencana dan program kerja; dan
 - 10) Diutamakan belum pernah menerima bantuan yang bersumber dari Kemenpora dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;

2. Pemuda/Perorangan mahasiswa yang dapat mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah Karya Ilmiah Kepemudaan Tahun 2024 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pemuda berusia 16 - 30 Tahun;
- 2) Memiliki identitas diri (KTP) atau identitas yang lain, bagi yang belum mempunyai KTP bisa menggunakan Kartu Keluarga (KK);
- 3) Memiliki rekening Bank Nasional (BUMN dan Non BUMN)/Bank Swasta) yang masih aktif atas nama penerima, diutamakan Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- 4) Mengajukan proposal penelitian karya ilmiah tingkat akhir berupa karya tulis ilmiah (diutamakan terkait dengan bidang kajian kepemudaan, kepemimpinan, kewirausahaan, keagamaan, dan karakter serta wawasan);
- 5) Mengajukan proposal permohonan Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan disertai Rincian Anggaran Biaya terakhir dan terupdate (RAB);
- 6) Terdaftar menjadi mahasiswa Strata 1/Strata 2/Strata 3 di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di dalam negeri dan luar negeri;
- 7) Sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk transkrip;
- 8) Memiliki IPK minimum 3.0 (Skala 4.0);
- 9) Mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi dan di sertai stempel basah;
- 10) Melampirkan surat persetujuan seminar proposal karya ilmiah yang disetujui oleh pimpinan program studi atau keterangan lain yang sejenis;
- 11) Melampirkan Data Diri dan Prestasi yang dibuktikan dengan piagam, sertifikat dan juga trophy.
- 12) Menandatangani surat pernyataan tidak sedang dan atau tidak menerima bantuan biaya penyelesaian karya ilmiah Tingkat akhir (skripsi/tesis/disertasi) yang memuat judul yang sama persis dengan yang telah diajukan ke Kemenpora, dari sumber lain baik dalam negeri maupun luar negeri; (format terlampir)
- 13) Akreditasi Perguruan Tinggi & Prodi minimal B dari BAN PT (dapat didownload di situs Banpt.or.id)

2. Sistematika Proposal

Proposal untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Bantuan Pemerintah untuk Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda

- 1) Surat permohonan disampaikan oleh Ketua Yayasan/Lembaga/ Komunitas Pemuda;
- 2) Proposal disampaikan dengan substansi sekurang - kurangnya memuat:
 - a. Latar belakang;
 - b. Tujuan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan dan hasil yang diharapkan;
 - d. Bentuk kegiatan;
 - e. Waktu/jadwal dan tempat kegiatan;
 - f. Peserta, pemuda berusia 16 s.d 30 tahun;
 - g. Susunan kepanitiaan, pemuda berusia 16 s.d 30 tahun;
 - h. Rincian Anggaran Biaya yang dibutuhkan (rincian sesuai dengan jenis pengeluaran); dan
 - i. Penutup.

b. Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan bagi pemuda/perorangan mahasiswa

- 1) Surat Pengajuan Proposal disampaikan oleh pemuda/perorangan kepada Deputi Pemberdayaan Pemuda, ditandatangani oleh calon penerima bantuan diketahui oleh Kepala Prodi Perguruan Tinggi dibubuhi stempel. (Format terlampir);
- 2) Proposal disampaikan dengan substansi sekurang - kurangnya memuat:
 - a. Latar Belakang Karya Ilmiah
 - b. Maksud & Tujuan Karya Ilmiah
 - c. Ruang Lingkup Karya Ilmiah
 - d. Metodologi Penelitian Karya Ilmiah
 - e. Kaitan Karya Ilmiah Dengan Tema Kajian Bidang Kepemudaan
 - f. Ringkasan Karya Ilmiah Kepemudaan
 - g. Rencana/Time Table Karya Ilmiah

- h. Rencana Anggaran Biaya (Rab) (Format terlampir)
- i. penutup

D. BENTUK DAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda diberikan dalam bentuk uang.

2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk fasilitasi potensi kemandirian pemuda, antara lain :

a. Bantuan Pemerintah untuk Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda

- 1) Memberikan stimulan kepada pemuda sebagai pelaku pemberdayaan pemuda dalam percepatan proses pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki keterampilan, kemandirian dan mempunyai daya saing untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi peluang kerjasama dalam membangun sinergitas antara pemerintah dengan pemangku kepentingan kepemudaan secara bersama-sama dalam lingkup nasional melalui kegiatan bersama untuk mendukung target kinerja dari Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda; dan
- 3) Merumuskan strategi pencapaian yang efektif dalam mendukung target kinerja dan implementasi kebijakan, tanggungjawab dan perhatian pemerintah dalam rangka peningkatan kreativitas dan kemandirian pemuda dari Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda.

b. Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan untuk pemuda/perorangan mahasiswa

Dana bantuan diberikan untuk mendukung penyelesaian karya ilmiah tingkat akhir berupa skripsi/tesis/disertasi untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahan habis pakai (ATK, tinta printer, dll);
2. Biaya referensi (buku, jurnal, perpustakaan, dll);

3. Biaya transportasi, konsumsi;
4. Biaya seminar;
5. Biaya publikasi;
6. Penjilidan dan penggandaan skripsi/tesis/disertasi final.

Dana bantuan dilarang digunakan untuk:

- 1) Memberikan uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau uang sejenis kepada pihak manapun, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dipindahbukukan/disimpan di rekening lain dengan tujuan untuk mendapat bunga/jasa bank;
- 3) Digunakan untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan tujuan bantuan; dan
- 4) Digunakan untuk keperluan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pembiayaan SPP/ Biaya Pendidikan;
- 6) Pembelian Barang modal/ tidak habis pakai, seperti Printer, Laptop, dll

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Pemerintah untuk Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda
Alokasi anggaran adalah sebanyak 100 paket, dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar rupiah) yang dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda pada Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- b. Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan untuk pemuda/perorangan mahasiswa
Alokasi penerima bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan adalah sebanyak 100 (seratus) Orang, sebesar Rp 10.000.000,-/orang, dengan total keseluruhan bantuan pemerintah sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Ketua Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam bentuk *hardcopy* atau *soft file* melalui email persuratan@kemenpora.go.id dengan melengkapi data dan dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi ini.
2. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda;
3. PPK pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda menetapkan Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda sebagai Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dasar administrasi pemberian bantuan pemerintah;
4. PPK membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi atas kelengkapan administrasi permohonan bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini. Dalam hal diperlukan, tim seleksi dapat melakukan tinjauan lapangan (*fact finding*). Selanjutnya hasil kerja Tim Seleksi dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi PPK dalam menetapkan penerima bantuan yang disahkan KPA;
5. Keputusan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar administratif pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Jumlah Nilai Uang;
 - c. Nomor rekening penerima bantuan;
 - d. NPWP; dan
 - e. Alamat penerima bantuan.
6. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan;
7. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. Jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. Tata cara dan syarat penggunaan;

- d. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. Sanksi;
 - g. Penyampaian laporan penggunaan dana kepada PPK;
 - h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai.
8. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Deputi ini.

G. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penyaluran/pencairan dana bantuan pemerintah Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan pada Masyarakat diberikan kepada :
 - a. Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda sebanyak 100 paket, dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
 - b. Pemuda/perorangan mahasiswa sebesar Rp 10.000.000,-/orang, diberikan kepada sebanyak 100 (seratus) Orang dengan total keseluruhan bantuan pemerintah sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
2. Pencairan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dilakukan sekaligus melalui transfer uang ke rekening penerima bantuan dengan mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK yang dilampiri :
 - a. Rencana pengeluaran dana kegiatan bantuan yang akan dicairkan secara sekaligus (100 %);
 - b. Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c. Kuitansi buku penerima uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - d. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM); dan
 - e. Surat Pertanggung Jawaban Belanja (SPTJB);

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
4. Apabila Tim Penguji dan Penilai PPSPM pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan PPSPM;
5. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penerima Bantuan Pemerintah bertanggungjawab secara penuh/mutlak baik formal maupun materiil atas pengusulan, penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang telah diterima dari Pemberi Bantuan Pemerintah.
2. Pertanggungjawaban formal maupun materiil yang dimaksud dalam angka 1 berupa :
 - a. Kebenaran dokumen RAB usulan dana Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
 - b. Kebenaran laporan penggunaan dan pemanfaatan dana Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab bahwa dana Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat yang diterima telah digunakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
 - d. Kebenaran bukti-bukti pengeluaran/belanja yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan;
 - f. Kebenaran kuitansi tagihan/pembayaran dana bantuan; dan

- g. Menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban asli.
3. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran berjalan, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat :
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan oleh lembaga/organisasi/yayasan dan komunitas pemuda.
 - b. Dokumentasi kegiatan diantaranya : foto dan video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan ;
 - c. Fotocopy Rekening Koran;
 - d. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk *softcopy/scan* dan *hardcopy*;
 - e. Seluruh dokumen pertanggungjawaban asli dari huruf a sampai d disimpan oleh Penerima Bantuan Pemerintah.
4. Dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat membentuk Tim Verifikasi;
5. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana bantuan ke rekening Kas Negara sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
6. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Tim Verifikasi melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan;
7. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bantuan, Tim Verifikasi dapat mengikutsertakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
8. Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.
9. Berdasarkan Berita Acara Verifikasi pelaporan kegiatan, tim Verifikasi menandatangani Berita Acara Serah Terima bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
10. Berita Acara Serah Terima tersebut dibuat sesuai format sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak adalah tanggung jawab Penerima Bantuan sebagai pihak yang menerima dan mengelola/membelanjakan dana bantuan. Penerima Bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat oleh Penerima Bantuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, maka Penerima Bantuan bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat yang berdampak penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda dan dapat mengikut sertakan unsur perwakilan dari Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Monitoring bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi pemuda;
- d. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- e. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan; dan
- f. memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

2. Evaluasi

Proses evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan. Evaluasi tidak hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan atau insidental tetapi memiliki manfaat dan nilai tambah bagi sasaran pemberdayaan pemuda, efektif dan efisien, kesesuaian dengan norma yang berlaku dimasyarakat secara sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.

Proses evaluasi Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan, meliputi : menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi;
- b. Pelaksanaan, meliputi : langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi; dan
- c. Pembuatan laporan meliputi : latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran.

F. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan informasi publik untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana bantuan pemerintah oleh pihak penerima dapat menyampaikan informasi/pengaduan melalui laporan pengaduan Helo Kemenpora 1500-928 yang tercantum pada website resmi www.kemenpora.go.id dan website Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda www.deputi1.kemenpora.go.id

G. PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat merupakan standar minimum pedoman untuk dijadikan acuan/pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan yang akan mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membentuk kepribadian pemuda dalam menghadapi tantangan perubahan global serta dimaksudkan untuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat ini merupakan stimulan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pemuda guna mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

Format Lampiran Dokumen Bantuan Pemerintah untuk Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda:

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat, sebesar Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 20XX
Ketua Yayasan/Lembaga/
Komunitas Pemuda

Meterai Rp. 10.000

(nama)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :
Nama Bantuan :

Berdasarkan Keputusan PPK pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor/20XX (*Nomor surat Pemberi Bantuan*) dan Nomor/20XX (*Nomor surat Penerima Bantuan*), mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitas Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat, sebesar Rp,- (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20XX
Ketua Yayasan/Lembaga/
Komunitas Pemuda

Meterai Rp. 10.000

(nama)

C. Format Berita Acara Serah Terima

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Keputusan PPK pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Nomor/20XX, dan Perjanjian Kerjasama Nomor .../...../...../2024 (*Nomor surat Pemberi Bantuan*) dan Nomor .../.../.../2024 (*Nomor surat Penerima Bantuan*).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan sebesar Rp,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional sebesar Rp,- (terbilang.....)
4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. (terbilang :) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

-
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PPK pada Asisten Deputi
Potensi Kemandirian Pemuda

PIHAK KESATU

Ketua Yayasan/ Lembaga/
Komunitas Pemuda,

(nama.....)

(nama.....)

*)

angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

D. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA

DENGAN

..... (*yayasan/lembaga/komunitas pemuda*)

TENTANG

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI POTENSI KEMANDIRIAN
PEMUDA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 20XX

Nomor :/...../...../.....(*nomor surat pemberi bantuan*)

Nomor :/...../...../.....(*nomor surat penerima bantuan*)

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua empat (.....-.....-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda
Alamat : Gedung Wisma Menpora Lantai. 1, Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta Pusat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun..... Tanggal ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Tahun Anggaran 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : (*ketua yayasan/lembaga/komunitas pemuda*)

NIK KTP :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan Akta Notaris..... (*nama notaris*), Nomor..... Tanggal..... tentang Pendirian (*yayasan/lembaga/komunitas pemuda*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama atau mewakili kepentingan hukum(*yayasan/lembaga/komunitas pemuda*), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah diLingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda NomorTahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat;
10. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Nomor.....tanggal..... tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2024.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah satu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Kegiatan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada (*yayasan/lembaga/komunitas pemuda*), untuk kegiatan dengan tema..... di, (*lokasi kegiatan*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA harus melaksanakan kegiatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dana diterima, atau masuk ke rekening penerima.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Kepada Masyarakat.
- (3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan dan/atau pada akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (5) Laporan pertanggungjawaban menyertakan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (6) Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

GEDUNG WISMA MENPORA LANTAI. 1,
JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3
SENAYAN, JAKARTA PUSAT KODE POS 10270

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda Nomor: SP. DIPA-..... tanggal.....dengan Kode program :.....Nomor Akun adalah sebesar Rp..... (terbilang.....rupiah).
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Kegiatan Fasilitasi Potensi Kemandirian.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 kepada

(*nama yayasan/lembaga/komunitas pemuda*) sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III pada:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Nama Pemegang Rekening :
(*atas nama Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda*)
NPWP :
(*atas nama Yayasan/Lembaga/Komunitas Pemuda*)

- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU tidak mencukupi untuk melaksanakan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Potensi Kemandirian Pemuda Yang Diserahkan Pada Masyarakat, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara sekaligus (100%) sesuai dengan ketentuan, apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan menandatangani seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang ditimbulkan dari dana bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilakukan PIHAK KESATU melalui:
 - a. Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - d. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9
KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan;
- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa diluar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir serta wabah penyakit yang menyebabkan kematian; dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusuhan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

.....

Format Lampiran Dokumen Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan untuk Pemuda/Perorangan Mahasiswa:

1. PROPOSAL
- 1.1 Format Surat Permohonan Bantuan

(KOP PERGURUAN TINGGI)

Nomor : Kota, Tanggal, bulan, tahun
Lampiran: Lembar
Hal : Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan (KIK) Tahun 2024

Yth. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

Kementerian Pemuda dan Olahraga
di
Jakarta

Dengan hormat, izinkan saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Tanggal Lahir :
Prodi :
Nama Universitas :
Judul KIK :

menyampaikan proposal permohonan Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan Tahun 2023 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bantuan yang diberikan akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk penyelesaian karya ilmiah tingkat akhir (skripsi, Tesis, Disertasi*).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan lampiran dokumen persyaratan Bantuan.

Demikian surat permohonan ini buat, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Pemohon,

(TTD dan Stempel Universitas)

(Nama Lengkap)
(NIK)

(Nama Lengkap)
(NIM)

*(Pilih salah satu).

1.3 Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan biaya penyelesaian skripsi atau tesis atau disertasi yang memuat judul yang sama persis dengan yang telah diajukan ke Kemenpora.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

(kota domisili), 2024

Materai Rp. 10.000

(Nama)

2. DOKUMEN ADMINISTRASI PENCAIRAN

2.1 Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Tenaga Kepemudaan Formal sebesar Rp, - (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

(Kota domisili), 2024

Materai Rp. 10.000

(nama)

2.2 Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Perguruan Tinggi :
- 4. Alamat :
- 5. Nama Bantuan :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Tenaga Kepemudaan Formal Rp, - (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

- 5. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
- 6. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
- 7. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
- 8. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

(Kota domisili), 2024

Materai Rp. 10.000

(nama)

2.3 Format Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN

.....
(Isi Nama Penerima sesuai KTP dengan HURUF KAPITAL)

NOMOR :/2024

TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELESAIAN KARYA ILMIAH
KEPEMUDAAN PADA ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA
TAHUN 2023

Pada hari ini....., tanggalbulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (hh-bb-2024), yang bertandatangan di bawah ini :

- I TRI : Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang
WINARNO Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor
1.4.1/KPA.418137/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang
Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Perbendaharaan
Negara pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili
kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II (isi nama : bertindak dan atas nama pribadi, selanjutnya disebut
lengkap penerima
sesuai ktp
HURUF
KAPITAL)

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pertanggungjawaban Bantuan yang Dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda tentang Penetapan Penerima Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan Tahun 2024 Nomor:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Penyelesaian Karya Ilmiah Kepemudaan dalam rangka memberikan stimulan untuk pemuda guna membantu dalam proses penyelesaian karya ilmiah kepemudaan tahap akhir (skripsi/tesis/disertasi).

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk memberikan bantuan dalam akun belanja barang non operasional lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemerintah daerah kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada PIHAK KEDUA guna membantu dalam proses penyelesaian karya ilmiah kepemudaan tahap akhir (skripsi/tesis/disertasi).

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan bantuan dana dalam rangka Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan
- (2) PIHAK KEDUA melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penyelesaian karya ilmiah kepemudaan tahap akhir yaitu skripsi/tesis/disertasi dalam dan wajib melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Karya Ilmiah Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (2), harus dilaksanakan PIHAK KEDUA paling lambat pada tanggal 20 Desember 2023.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PIHAK KESATU, dengan ketentuan:

Laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Gambaran singkat tentang karya ilmiah kepemudaan tahap akhir skripsi/tesis/disertasi;
- b. Progres penyelesaian karya ilmiah tahap akhir skripsi/tesis/disertasi;
- c. Rencana kelanjutan penyelesaian karya ilmiah kepemudaan tahap akhir skripsi/tesis/disertasi;
- d. Lampiran.

Laporan penggunaan dana yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan dan jumlah sisa dana;
- b. Bukti penyetoran ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana;

- c. PIHAK KEDUA membuat pernyataan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti telah disimpan. Adapun lampiran bukti penggunaan dana diantaranya adalah sebagai berikut:
- a) Bukti pembayaran dalam rangka menunjang penyelesaian karya ilmiah kepemudaan tahap akhir (skripsi/tesis/disertasi);
 - b) Bukti pembelanjaan bahan dan perlengkapan lainnya beserta bukti setor pajak yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Laporan yang disusun oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat rangkap 2 (dua) dan dilaporkan paling lambat 23 Desember 2024. Laporan disampaikan kepada :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
ASISTEN DEPUTI POTENSI KEMANDIRIAN PEMUDA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
GEDUNG WISMA MENPORA LT. 1
JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 SENAYAN JAKARTA 10270

Dengan tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (PA);
 2. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 3. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (5) Mengisi form monitoring dan evaluasi <https://bit.ly/instrumenmonevbanperformal2024> serta mengunggah *softfile* laporan pertanggungjawaban pada link tersebut.

Pasal 6 PENDANAAN

- (1) Jumlah bantuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023, Nomor :adalah sebesar Rp. 10.000.000- (Sepuluh juta rupiah);
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelesaian karya ilmiah kepemudaan (skripsi/tesis/disertasi);
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2022 kepada PIHAK KEDUA sebagai pengelola kegiatan melalui KPPN Jakarta III, melalui rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- Nama Bank** : (Ketik Nama Bank, contoh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kemenpora)
- Nomor Rekening** : (ketik nomor rekening, pastikan sudah benar)
- Nama Pemegang Rekening** : (Ketik Nama Pemegang rekening sesuai tercantum pada buku rekening)

- (4) Apabila jumlah bantuan dari PIHAK KESATU untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda tidak mencukupi, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dibayarkan sekaligus (100%) melalui rekening PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (3);
- (2) Nilai bantuan dalam bentuk uang tersebut dapat digunakan untuk:
1. Bahan habis pakai (ATK, tinta printer, dll);
 2. Biaya referensi (buku, jurnal, perpustakaan, dll);
 3. Belanja jasa dan sewa;
 4. Biaya transportasi, konsumsi;
 5. Biaya pengumpulan dan pengolahan data;
 6. Biaya seminar/kolokium/promosi;
 7. Biaya publikasi karya ilmiah di jurnal;
 8. Penjilidan dan penggandaan skripsi/tesis/disertasi final

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (3) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda;
- (4) Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga atau lembaga Pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan. Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9
KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) beserta lampirannya, maka Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah diberikan PIHAK KESATU untuk disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Kerugian negara akibat terjadinya penyalahgunaan dana dan/atau pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara atas dana yang telah diberikan PIHAK KESATU sepenuhnya dan mutlak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA wajib menggunakan dana bantuan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 (dua);
- (4) Apabila dana bantuan tidak digunakan seluruhnya maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana dimaksud ke Kas Negara melalui rekening yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10
FORCE MAJEUR

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara;
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* berlangsung;
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan perjanjian kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perubahan atas perjanjian kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun dan dibuat rangkap 5 (lima), dua rangkap diberi materai Rp 10.000,- dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Materai
Rp.10.00

TRI WINARNO

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan,

Materai
Rp.10.00

*(isi nama Penerima sesuai KTP
dalam huruf KAPITAL)*

3. DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

3.1 Format Surat Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan

Kota, Tanggal, bulan, tahun

Hal : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan Tahun 2024

Lampiran: Satu berkas

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen pada Asdep Potensi Kemandirian Pemuda Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga

di Jakarta

Sehubungan dengan penetapan penerima dana Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan tahun 2024 dan berdasarkan isi Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Asdep Potensi Kemandirian Pemuda dalam hal ini pihak Kesatu, dengan pihak Kedua atas nama:

Nama :.....
NIK :.....
Alamat :.....
Perguruan Tinggi :.....

Dengan ini melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan dana yang diberikan sebagaimana terlampir.

Demikian pertanggungjawaban ini saya sampaikan dengan akuntabilitas dan transparansi yang sebenarnya. Atas perhatian dan bantuannya, Saya mengucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan,

.....

3.2 Format Berita Acara Serah Terima;



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini,* tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIK :
Perguruan Tinggi :
Alamat :

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Tri Winarno
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asdep
Potensi Kemandirian Pemuda
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta
Pusat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan sesuai dengan Surat Keputusan Nomortanggal dan Perjanjian Kerjasama Nomor tanggal
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima :
Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan :
Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana :
Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan sebesar Rp,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional.
4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. ***)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari* dan tanggal

..... sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Penerima bantuan,
Kemandirian Pemuda,

PIHAK KEDUA
PPK pada Asdep Potensi

.....

Tri Winarno

**) Diisi tanggal pengiriman laporan pertanggungjawaban*

****) Masukkan nomor PKS masing masing*

****) Poin ke-4 dihapus apabila tidak terdapat sisa dana*